



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR :/602 /KP/2015

TENTANG

PANITIA PENYEGARAN

DOSEN PEMBIMBING, KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU SARJANA MENDIDIK DI DAERAH
TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (PPG-SM-3T) ANGKATAN III (TIGA)
DI SEMESTER II (DUA) LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyegaran Dosen Pembimbing, Kepala Sekolah dan Guru Pamong Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM-3T) Angkatan III (tiga) di Semester (II) dua LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyegaran Dosen Pembimbing, Kepala Sekolah dan Guru Pamong Program Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG SM-3T) Angkatan III (tiga) di Semester (II) dua LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1602 /KP/2015
 TENTANG
 PANITIA PEMBEKALAN PRAKTEK PENGALAMAN
 LAPANGAN (PPL) PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN
 PROFESI GURU SARJANA MENDIDIK DI DAERAH
 TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (PPG SM-3T)
 ANGKATAN III (TIGA) DI SEMESTER (II) DUA LPTK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. (Rektor)	Pelindung
2	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono (WR.1)	Penanggung Jawab
3	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes. (Dekan FKIP)	Penasehat
4	Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si. (WD I FKIP)	Pengarah 1
5	Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si. (WD II FKIP)	Pengarah 2
6	Dr. Azainil, M.Si.	Koodinator
7	Dr. Sugeng, M.Pd.	Sekretaris
8	Dra. Hj. Wingkolatin, M.Si.	Bendahara
9	Dr. Jawatir Pardosi, M.Si.	TIM Monev dan Penjaminan Mutu
10	Hermansyah, SE.	Staf Adm. Dan Keuangan
11	Muhammad Labib Jundillah	Tenaga IT
12	Yuda Yudistira	Pembantu Umum, Perlengk. Dan Kebersihan
13	Ruspriansyah	Keamanan dan Kebersihan

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 13 Oktober 2015

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024